



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Ikbai, bertempat tinggal di Jl. Victory Km. 10 RT/RW.004/002
Kelurahan Kladufu Kecamatan Sorong Timur, Kel.
Kladufu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 24 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 24 Maret 2022 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama ISHAK ELLYS lahir di Sorong pada tanggal 17 Agustus 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari ISHAK ELLYS ini tinggal di Seram;
3. Bahwa ISHAK ELLYS akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI – AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI – AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ISHAK ELLYS telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari ISHAK ELLYS tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI – AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 17 Maret 2022;
5. Bahwa anak ISHAK ELLYS saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD IKBAL adalah Wali dari anak yang bernama ISHAK ELLYS lahir di Sorong pada tanggal 17 Agustus 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy kutipan akta kelahiran, sesuai dengan aslinya, (bukti: P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
5. Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama ISHAK ELLYS lahir di Sorong pada tanggal 17 Agustus 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak ISHAK ELLYS lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sorong pada tanggal 17 Agustus 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MUHAMMAD IKBAL adalah Wali dari anak yang bernama ISHAK ELLYS lahir di Sorong pada tanggal 17 Agustus 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 24 Maret 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agusthina Lenora Keda, S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00